



SALINAN.

PENETAPAN

Nomor : 002/Pdt.P/2013/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 002/Pdt.P/2013/PA.Pyb tanggal 15 Januari 2013, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal.Pent.02/Pdt.P/2013/PA-PYB.



1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1991, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah disebabkan ayah kandung Pemohon II berhalangan, lalu orang tua Pemohon II berwakil kepada adik ayah Pemohon I, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 Orang saksi.:
3. Bahwa saat pernikah Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dalam keadaan lajang dan Pemohon II gadis, dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaptar pernikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mandailing Natal, karena kurang adminitrasinya;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama 21 tahun tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, sampai sekarang, dan telah di karuniai keturunan 3 orang anak;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk adminitrasi Haji dan landasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran anak ;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 20 Agustus 1991 adalah sah secara hukum;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- d. Jika majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2013, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Mandailing Natal, atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di KUA Kabupaten Mandailing Natal, namun bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat

Hal. 3 dari 14 hal. Pent.02/Pdt.P/2013/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui apakah penyebab tidak terdaftarnya pernikahan tersebut karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonannya sebagai termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu hak dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan .pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Agustus 1991;



- Bahwa tentang tata cara pernikahan (wali, saksi dan mahar) Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak mengetahui karena tidak hadir sewaktu acara menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara agama (bukan mahramnya), Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II, begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka sampai saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa isbat nikah ini diperlukan guna untuk pengurusan akte kelahiran anak-anaknya dan keperluan naik haji;
2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 20 Agustus 1991 dan saksi hadir sewaktu mereka menikah;
 - Bahwa tatacara pernikahan mereka adalah wali diwakilkan kepada sdr.Rustam Rangkuti (pagawai P3N waktu itu), saksi nikah dan mahar tidak ingat lagi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara lajang dengan gadis;

Hal. 5 dari 14 hal.Pent.02/Pdt.P/2013/PA-PYB.



- Bahwa mereka sekarang sudah mempunyai anak;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara agama, mereka tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa isbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang



permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Bayu, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1991, dengan wali Nikah Rustam Rangkuti, saksi nikah Usman dan Barudin dengan mahar Rp50.000.- (lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak

Hal. 7 dari 14 hal.Pent.02/Pdt.P/2013/PA-PYB.



dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil, selanjutnya keterangan masing-masing Saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, salah satu saksi hadir langsung pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua saksi tidak ada indikasi kebohongan, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1991;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan secara agama, mereka tidak pernah bercerai dan mereka pun tidak keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya dan mereka telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sebelum mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan persyaratan formil dan materil permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ...huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974"*. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu"*.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon

Hal. 9 dari 14 hal.Pent.02/Pdt.P/2013/PA-PYB.



I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan



Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada indikasi bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar hukum, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dipastikan apakah karena adanya kelalaian pejabat pencatat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 20 Agustus 1991 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 22 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

حسن الله عند فهو حسنا المسلمون راء ما

"Sesuai yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik"

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;

Hal. 11 dari 14 hal.Pent.02/Pdt.P/2013/PA-PYB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah *a quo* dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akte kelahiran anak dan untuk keperluan administrasi haji; Pemohon I dan Pemohon II serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1991, di Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami BUKHARI, SH sebagai Hakim Ketua, NONGLIASMA, S.Ag., MH dan M. SYARIF, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan DRS.ASMIL sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

Hakim Anggota I,

NONGLIASMA, S.Ag., MH

Hakim Anggota II,

M. SYARIF, S.HI

Ketua Majelis

BUKHARI, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal.Pent.02/Pdt.P/2013/PA-PYB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS.ASMIL.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	80.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
Jumlah	:	Rp.	361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)